



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN CRISIS CENTRE FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI  
PENYELENGGARA PEMILU DAN STAKEHOLDERS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 049/HK.01.01/K.KI/10/2021  
Nomor : 1580/PW.02/64/2021  
Nomor : 17332/UN17.2/KS/2021  
Nomor :  
Nomor :  
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan potensi-potensi Pelanggaran Pemilu, maka dibutuhkan forum untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran Pemilu bersama Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder di wilayah Provinsi Kalimantan Timur agar terciptanya kondisi yang aman dan lancar dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, maka kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Dalam hal ini Berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga sepakat untuk membentuk forum komunikasi dan koordinasi terkait menyamakan pemahaman proses pencegahan potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah yang disebut CRISIS CENTRE SINGGAH, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggungjawab bersama masing-masing lembaga dalam rangka membuat forum untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu bersama Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas;
- (2) Forum Komunikasi dan koordinasi terkait Pencegahan Potensi Pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menganut prinsip cepat, tepat dan akurat, koordinasi dan keterpaduan, berdayaguna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan serta non diskriminatif;
- (3) Komunikasi dan koordinasi terkait Pencegahan Potensi Pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, diselenggarakan secara langsung dan bersama-sama oleh perwakilan masing-masing lembaga.
- (4) Kerjasama ini dimaksud untuk membangun forum Komunikasi dan koordinasi terkait Pencegahan Potensi Pelanggaran sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan akuntabel;
- (5) Maksud dari kerjasama ini adalah membentuk forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka pemetaan potensi dan instrument pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap :
  - a. Pelanggaran Politik Uang;
  - b. Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri;
  - c. Pelanggaran berupa Menggunakan Politisasi SARA;
  - d. Pelanggaran berupa Penyebaran HOAX;
  - e. Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Cetak, dan Penyiaran (Radio dan Televisi);
  - f. Dan pelanggaran lainnya yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tujuan dari kerjasama ini terbentuk forum komunikasi dan koordinasi potensi-potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Dua);
- (7) Kerjasama ini diarahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mengidentifikasi potensi permasalahan pelanggaran dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan akuntabel yang dilakukan di forum CRISIS CENTRE SINGGAH.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah koordinasi dalam hal:

- a) Indeks Kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- b) Pontesi dan Pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- c) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan masing-masing pihak saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama ini, masing-masing pihak dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna memperlancar forum komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama forum Komunikasi dan Koordinasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif, dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- (4) Jika diperlukan penjelasan hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut bersama masing-masing pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) bersama masing-masing lembaga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada masing-masing pihak, berdasarkan ketentuan yang ada.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Masing-masing pihak akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan kerjasama ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh masing-masing lembaga;
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan bersama masing-masing pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;
- (3) Penghentian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;
- (4) Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan semua pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh para Pihak.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing pihak, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Kerjasama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana Para Pihak masing-masing pihak memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;

- (3) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh masing-masing pihak;
- (4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh bersama masing-masing pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

Samarinda, 28 Oktober 2021

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Kalimantan Timur**

**KETUA,**



( Dr.Saipul,S.Sos.,M.Si. )

**Kepolisian Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur  
KEPALA,**

**Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Timur**

**KETUA,**



( Radiansyah,SE.)

**Komisi Penyiaran Indonesia  
Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
KETUA,**

(

**Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur  
KEPALA,**

)

(

**Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
DEKAN,**

)



(

)

( Dr. H. Muhammad Noor, M. Si )